



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 388 / IUP-OP / BUP-PASBAR / 2013

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. JAYA NAGARI**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Jaya Nagari tanggal 04 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Jaya Nagari telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil iktan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor:540/07/IV/DPE-2013 tanggal 05 April 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/08/IV/DPE-2013 tanggal 09 April 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
4. Surat Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No : 503/04/Ekbang-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian

Golongan C tanggal 03 April 2013;

5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muara Kiawai No:140/47/WN-MK/IV/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Non Logam kepada :

Nama : CV. Jaya Nagari
Nama Direktur : Taufik Illahi, S. Kom
Alamat Perusahaan : Jln. KKN Pasaman Barat
Komoditas : Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan : Jorong Kartini
Nagari : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunuang Tuleh
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Luas : 2,2 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **15 April 2015**.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. JAYA NAGARI sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 15 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

Tembusan :

1. *Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,*
2. *Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,*
3. *Camat Gunung Tuleh di Simpang Tigo Alin,*
4. *Wali Nagari Muaro Kiawai di Muaro Kiawai,*
5. *Arsip.*


**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Jaya Nagari
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Perencanaan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-4/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 15 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/346/IUP-OP/IUP-PASBAR/2013

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. JAYA NAGARI
 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/05 april 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Muaro Kiawai
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
 6. Bahan Galian : Batuan
 7. Luas : 2,2 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/308 / IUP-OP/BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : 15 April 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jaya Nagari

Nama Pemohon : CV. JAYA NAGARI
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Nagari : Muaro Kiawai
 Bahan Galian : Biji Besi dan Mineral lainnya
 Luas : 2,2 Hektar (dua koma dua hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	49	45,25	000	11	28,20	LU
02	099	49	46,21	000	11	28,20	LU
03	099	49	46,21	000	11	31,45	LU
04	099	49	48,42	000	11	31,45	LU
05	099	49	48,42	000	11	32,95	LU
06	099	49	51,13	000	11	32,95	LU
07	099	49	51,13	000	11	34,42	LU
08	099	49	52,72	000	11	34,42	LU
09	099	49	52,72	000	11	31,67	LU
10	099	49	52,24	000	11	31,67	LU
11	099	49	52,24	000	11	31,12	LU
12	099	49	51,25	000	11	31,12	LU
13	099	49	51,25	000	11	30,42	LU
14	099	49	50,03	000	11	30,42	LU
15	099	49	50,03	000	11	29,53	LU
16	099	49	48,97	000	11	29,53	LU
17	099	49	48,97	000	11	28,83	LU
18	099	49	48,05	000	11	28,83	LU
19	099	49	48,05	000	11	28,09	LU
20	099	49	47,08	000	11	28,09	LU
21	099	49	47,08	000	11	27,39	LU
22	099	49	46,21	000	11	27,39	LU
23	099	49	46,21	000	11	26,83	LU
24	099	49	45,25	000	11	26,83	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 388 / IUP-OP/BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 15 April 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Jaya Nagari

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 15 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 /179 /IV/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Batuan CV. Jaya Nagari di Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunuang Tuleh		
6. Transportasi	:	Umum		
7. Berangkat Tanggal	:	05 April 2013		
8. Kembali Tanggal	:	05 April 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	H. Erizal. M, A. Md	19570714 198503 1 003	Penata TK. I/IIIId	Kabid. GSDM
2.	Zulfadli, M. Si	19821011 201001 1 015	Penata Muda/IIIa	Staf GSDM
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Danu Pratama, A. Md	-	Kontrak	Staf GSDM

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 05 April 2013

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

<p align="center">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>		<p>Kepada Yth : Sdr. Direktur CV. Jaya Nagari (Taufik Illahi, S. Kom) di Padang</p>
<p>Masa Pajak : April 2013 s/d April 2014 Tahun Pajak : 2013</p>		
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf Cetak Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 		
<p>I Identitas Wajib Pajak</p>		
a. Nama wajib pajak	: CV. Jaya Nagari (Taufik Illahi, S. Kom)	
b. Alamat	: Jln. Kuini No.79C, RT003 RW 003 Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Padang	
c. Nama objek/Usaha	: Batu, Pasir dan Kerikil	
d. Perkiraan Deposit	: 12.000 M ² X 1 M = 22.000,- M ³ X Rp.3.000,-	
e. Alamat	: Jr. Kartini, Nag. Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat	
f. NPWP	: 54.602.168.4-201.000	
<p>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</p>		
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:	
	<p align="center">1. Andesit 2. Granodiorit</p>	
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.	
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp.	
d. Sanksi Adminitrasi	Rp.	
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp.66.000.000,	
III. Data Pendukung	Lampiran *)	
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada	
	Ada/Tidak Ada	
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>		
<p align="center">Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi</p> <p align="center"> Ir. Faizir Johan Nip. 195610261986031006</p>		<p align="center">Simpang Ampek, April 2013 WP/Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p align="center"> CV. JAYA NAGARI KONTRAKTOR KAWASAN PERUMAHAN UMUM SUPPLIER DAN LEVERANSIR JL. KUN - PASAMAN BARAT</p> <p align="center"> Taufik Illahi, S. Kom Direktur CV. Jaya Nagari</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/06 /IV/DPE-2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

AN. CV. JAYA NAGARI DI MUARO KIAWAI KEC. GUNUANG TULEH

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Jaya Nagari**, tanggal 04 April 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muara Kiawai No:140/47/WN-MK/IV/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013
3. Surat Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No : 503/04/Ekbang-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Jaya Nagari.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 079/ IV/DPE -2013 tanggal 5 April 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Jaya Nagari** Nomor: 540/07/IV/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 2,2 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 22.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman berupa semak belukar dan perkebunan sawit dengan ketinggian 1-2 Meter
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 2 (dua) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. **CV. Jaya Nagari** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 5 April 2013

Kepala,

Ir. Faizir Johan

NTP 10561076 108603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
 Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/07 /IV/DPE-2013

Pada hari **Jum'at** Tanggal **Lima** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. H. Erizal, M. A. Md (Kabid. Geologi dan Sumber Daya Mineral)
3. Zulfadli, M. Si (Staf Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral)
4. Heri Haryono (Staf Bidang Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Jaya Nagari**, tanggal 04 April 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muara Kiawai No:140/47/WN-MK/IV/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013
3. Surat Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No : 503/04/Ekbang-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Jaya Nagari.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 179 / III/DPE -2013 tanggal 05 April 2013.



Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Jaya Nagari** seluas 2,2 (dua koma dua) Ha, lokasi Kampung Lambah Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kec. Gunuang tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Gunuang Tuleh.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Gunuang Tuleh.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **2 (dua) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Zulfadli, S. Si	
2.	H. Erizal, M. A. Md		4. Heri Haryono	


Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Jaya Nagari


CV. JAYA NAGARI
KONTRAKTOR PENGAWASAN UMUM
SUPER DAN SEVERANSIR
JL. NIN - PASAMAN BARAT
Taufik Illahi, S. Kom
Direktur

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Jaya Nagari
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :


- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LOKASI PERMOHONAN IZIN



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta : CV. JAYA NAGARI
 1. Permohonan :
 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/05 april 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Muaro Kiawai
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
 6. Bahan Galian : Batu
 7. Luas : 2,2 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
 H. ERIZAL, M. A. Md
 Nip. 19570714 198503 1 003

Erizal

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal April 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA

Fajir Jochan
 Ir. FAJIR JOCHAN
 Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. JAYA NAGARI
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Muaro Kiawai
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 2,2 Ha (dua koma dua Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	49	45,25	000	11	28,20	LU
02	099	49	46,21	000	11	28,20	LU
03	099	49	46,21	000	11	31,45	LU
04	099	49	48,42	000	11	31,45	LU
05	099	49	48,42	000	11	32,95	LU
06	099	49	51,13	000	11	32,95	LU
07	099	49	51,13	000	11	34,42	LU
08	099	49	52,72	000	11	34,42	LU
09	099	49	52,72	000	11	31,67	LU
10	099	49	52,24	000	11	31,67	LU
11	099	49	52,24	000	11	31,12	LU
12	099	49	51,25	000	11	31,12	LU
13	099	49	51,25	000	11	30,42	LU
14	099	49	50,03	000	11	30,42	LU
15	099	49	50,03	000	11	29,53	LU
16	099	49	48,97	000	11	29,53	LU
17	099	49	48,97	000	11	28,83	LU
18	099	49	48,05	000	11	28,83	LU
19	099	49	48,05	000	11	28,09	LU
20	099	49	47,08	000	11	28,09	LU
21	099	49	47,08	000	11	27,39	LU
22	099	49	46,21	000	11	27,39	LU
23	099	49	46,21	000	11	26,83	LU
24	099	49	45,25	000	11	26,83	LU

Diketahui oleh,
 Kabid. GSDM,



H. Erizal, M. A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN ALAMIAN BATUAN
DI JORONG KARTINI NAGARI MUARO KIAWAI KECAMATAN GUNUANG TULEH
a/n CV. JAYA NAGARI**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/08/IV/DPE-2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

AN. CV. JAYA NAGARI DI MUARO KIAWAI KEC. GUNUANG TULEH

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Jaya Nagari**, tanggal 04 April 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muara Kiawai No:140/47/WN-MK/IV/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013
3. Surat Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No : 503/04/Ekbang-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Jaya Nagari.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 179 / IV/DPE -2013 tanggal April 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Jaya Nagari** Nomor: 540/08/IV/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 2,2 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 22.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman berupa semak belukar dan perkebunan sawit dengan ketinggian 1-2 Meter
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 2 (dua) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Jaya Nagari** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 5 April 2013
Kepala,



Ir. Faizir Johan
NIP. 195610261986031006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/ 67/IV/DPE-2013

Pada hari **Jum'at** Tanggal **Lima** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. H. Erizal, M. A. Md (Kabid. Geologi dan Sumber Daya Mineral)
3. Zulfadli, M. Si (Staf Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral)
4. Heri Haryono (Staf Bidang Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Jaya Nagari**, tanggal 04 April 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muara Kiawai No:140/47/WN-MK/IV/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013
3. Surat Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No : 503/04/EkBang-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Jaya Nagari.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 179 / III/DPE -2013 tanggal 5 April 2013.



Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Jaya Nagari** seluas 2,2 (dua koma dua) Ha, lokasi Kampung Lambah Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kec. Gunuang tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Gunuang Tuleh.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Gunuang Tuleh.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **2 (dua) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6 maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Zulfadli, S. Si	
2.	H. Erizal, M. A. Md		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Raizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Jaya Nagari


CV. JAYA NAGARI
KONTRAKTOR PERTAMBANGAN UMUM
SUPPLIER DAN LEVERANSIR
JL. RAJIN - PASAMAN BARAT
Taufik Illahi, S. Kom
Direktur


**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Jaya Nagari
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jintrop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. JAYA NAGARI
 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/05 april 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Muaro Kiawai
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
 6. Bahan Galian : Batu
 7. Luas : 2,2 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
H. ERIZAL, M. A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

Erizal

Dikeluarkan di Simpang Ampok
Pada Tanggal April 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KERALA
Pembina Utama Muda
I. FAIZIR JOHAN
Nip. 19561026 198603 1 006

Faizir Johan

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. JAYA NAGARI
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Muaro Kiawai
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 2,2 Ha (dua koma dua Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	49	45,25	000	11	28,20	LU
02	099	49	46,21	000	11	28,20	LU
03	099	49	46,21	000	11	31,45	LU
04	099	49	48,42	000	11	31,45	LU
05	099	49	48,42	000	11	32,95	LU
06	099	49	51,13	000	11	32,95	LU
07	099	49	51,13	000	11	34,42	LU
08	099	49	52,72	000	11	34,42	LU
09	099	49	52,72	000	11	31,67	LU
10	099	49	52,24	000	11	31,67	LU
11	099	49	52,24	000	11	31,12	LU
12	099	49	51,25	000	11	31,12	LU
13	099	49	51,25	000	11	30,42	LU
14	099	49	50,03	000	11	30,42	LU
15	099	49	50,03	000	11	29,53	LU
16	099	49	48,97	000	11	29,53	LU
17	099	49	48,97	000	11	28,83	LU
18	099	49	48,05	000	11	28,83	LU
19	099	49	48,05	000	11	28,09	LU
20	099	49	47,08	000	11	28,09	LU
21	099	49	47,08	000	11	27,39	LU
22	099	49	46,21	000	11	27,39	LU
23	099	49	46,21	000	11	26,83	LU
24	099	49	45,25	000	11	26,83	LU

Diketahui oleh,
 Kabid. GSDM,

H. Erizal, M. A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG KARTINI NAGARI MUARO KIAWAI KECAMATAN GUNUANG TULEH
a/n CV. JAYA NAGARI**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAUFIK ILLAHI, S.Kom an. CV. Jaya Nagari
Tempat/Tgl Lahir : Padang / 27 Agustus 1987
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Kuini No.79 C Kec. Padang Barat

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : CV. Cahaya Nagari/ Kegiatan Galian Batuan Non Logam dan Batuan (batuan andesit dan granodiorit).
Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan KKN- Pasaman Barat / Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh.
No telp. Perusahaan : 085374716960/ 082388113113
Luas Areal : 2,2 Ha
Perizinan yang dimiliki :
- Surat Permohonan SPPL dari CV. Jaya Nagari tanggal 4 April 2013.
- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muaro Kiawai No. 140/47/WN-MK/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
- Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No. 503/04/EkBang-2013 tanggal 3 April 2013.
- Surat pernyataan penguasaan fisik tanah
- Akte Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Jaya Nagari.
- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/07/IV/DPE-2013 tanggal 5 April 2013.
- Rekomendasi dari Dinas pertambangan dan Energi tentang Izin Usaha Pertambangan Batuan an. CV. Jaya Nagari di Muaro Kiawai kecamatan Gunuang Tuleh Kab.Pasaman Barat
Besarnya Modal : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.

13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastruktur/ fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai dan di luar areal yang diizinkan.
3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
7. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
8. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
9. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
10. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
11. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai).
12. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
13. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
14. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
15. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

- a. Dampak lingkungan yang terjadi :

Dampak Positif :

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil .
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral non logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.

18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan / atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan / atau bahan penolong.

<p style="text-align: center;">Menyetujui, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p style="text-align: center;">ILUWENDRA NIP. 601219 198801 1 001</p>	<p style="text-align: right;">Muaro Kiawai, April 2013</p> <div style="text-align: center;">  <p>CV ILLA NAGARI FAKTOR PERDAGANGAN UMUM SUPPLIER DAN LEVERANSIR JL. KKN - PASAMAN BARAT</p> </div> <p style="text-align: center;"><u>TAUFIK ILLAHI</u></p>
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No 29 Pasaman Baru Simpang Ampek
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufik Illahi, S.Kom
No.KTP : 1371032708070006
Alamat : Jl. Kurni No. 79 c Kel. Yunggurun Kec. Padang Barat Padang
Pekerjaan : Direktur CV. JAYA NAGARI
No HP : 085374716960

Dengan ini, saya yang menyatakan dalam pelaksana kegiatan penambang bahan galian :

- a. Pasir, Batu, Kerikil
- b.

Akan memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam ketentuan teknis pelaksanaan Penambangan yang baik dan benar seperti :

1. Kewajiban membuat **laporan kegiatan Pertambangan** (jumlah karyawan/ pekerja, jenis peralatan pertambangan dan laporan produksi tambang) disetiap bulan/ triwulan.
2. Kewajiban melaksanakan **Penambangan di dalam lokasi tambang** yang diizinkan sesuai koordinat lokasi tambang.
3. Kewajiban **mereklamasi lokasi tambang** dengan tidak merusak/ mengganggu aspek lingkungan seperti mereklamasi lubang-lubang bekas lokasi tambang, tidak mengganggu aliran sungai.
4. Kewajiban menjaga **kondisi lingkungan** dilokasi pertambangan.
5. Kewajiban **membayar pajak bahan galian** batuan ke dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat setiap bulan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sadar, apa bila ada **pelanggaran dari ketentuan/kewajiban yang tertuang diperundang – undangan** maka izin dapat dihentikan/ dicabut dan dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

An. Penambang
Simpang Ampek, 29-April 2013



JAYA NAGARI
PERDAGANGAN UMUM
GUDANG DAN LEVERANSIR
KOTA PASAMAN BARAT

(Taufik Illahi, S.Kom)

➤ **Untuk Dinas Pertambangan dan Energi**

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/No. HP	:	TAUFIK ILLAHI, S.Kom
Alamat	:	JL. KUINI No 79c, Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat Padang
No. KTP	:	1371032700870006
Jabatan	:	Direktur CV. JAYA NAGARI
Nama Perusahaan	:	CV. JAYA NAGARI
Direktur	:	TAUFIK ILLAHI, S.Kom
Alamat	:	JL. KKN Sampung Kebun Haya
Telp/Fax	:	085374716960 / 082388113113
Lokasi	:	Muaro Kicuwin

RENCANA KERJA USAHA PERTAMBANGAN ADALAH:

A. Pemakaian Alat Mekanis:

a. Mesin Hisap	Merk	DOONG FEENG
		24 (Dua puluh Empat) Horse Power (HP)
	Jumlah	2 (dua) Unit
b. Excavator	Merk	KOMATSU
	Type	PC 200/8
	Jumlah	1 (satu) Unit
c. Kapal		
d. Transportasi/Alat Angkut	1. Pick Up	1 (satu) Unit

		2. EngkelUnit
		3. Truck .. <u>4 (Empat)</u>Unit
		4.
		5.

B. Karyawan Lapangan:

1. Kepala Teknik Tambang	Nama : <u>Syafferiarmen</u>
	KTP : <u>3273283103790002</u>
	Alamat : <u>Griya Cipadung Acri B06</u>
2. Operator Alat Berat I	Nama : <u>Hendri. K</u>
	KTP :
	Alamat : <u>Padang</u>
3. Operator Alat Berat II	Nama : ,
	KTP :
	Alamat :

C. Pemasaran

a. Perusahaan	: <u>PT. Anam Koto , PT. Agro</u>
b. Proyek	: <input checked="" type="checkbox"/> PEMDA; <input checked="" type="checkbox"/> PEMPROP; <input checked="" type="checkbox"/> PEM. PUSAT
c. Proyek Nagari	: <u>Proyek - Proyek yang ada di DAUN 1 Miliar</u>
d. <u>Masyarakat</u>	: <u>Pemuda Setempat</u>
e.	:

D. Kegiatan Pasca Tambang		
	Lokasi bekas tambang/ proses pasca tambang	a. Tambak/Kolam Ikan
		b. Penimbunan dan Penghijauan
		c. Tempat Permandian / Water Boom / Taman rekreasi keluarga
		d. Sarana Olah Raga -

Demikianlah Surat Pernyataan Saya selaku pemilik dan pengelola usaha pertambangan, apabila ada keterangan dan janji perencanaan penambangan saya tidak benar dan tidak melaksanakannya, maka saya dapat dikenakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Bupati Saya ucapkan terima kasih banyak.

..... Simpang Ampok 17 April 2013.....

Yang menerangkan,



..... Taufik Muhi, S.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cinduo Mato No.29 Telp. (0753) 466385 Fax 466386 Kode Pos 26366

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BPRMPAT
Nomor Surat : 503/92/BPRMPAT/III-15
Tanggal Surat : 15 maret 2013
Perihal : permohonan izin galian dan batuan cv. Jaya Ragari An: TAUFIK Illahi

Diterima Tanggal : 15 maret 2013

Nomor Agenda : 266

Sifat :

Sangat Segera Segera Rahasia

Isi Disposisi

Yth Bpk Kepala

Mhn petunjuk kiranya dapat di proses selanjutnya

15/3/13

Yth: KGA PU/GSM

Proses sesuai kebutuhan
Yy berlanjut

18/3



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503//92/BPMP2T/III-2013

Simpang Ampek, 15 Maret 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :

Perihal : PERMOHONAN IZIN GALIAN & BATUAN
CV. JAYA NAGARI A.n TAUFIK ILLAHI

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan &
Energi Kabupaten Pasaman Barat.

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian dan Batuan **CV. JAYA NAGARI A.n TAUFIK ILLAHI** yang beralamat di Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Maret 2013 ke Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak / Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA
KASUBBID PENDAFTARAN & VERIFIKASI
BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
MUKHLIS, SH
Nip. 19681104 200604 1 004



CV. JAYA NAGARI

KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM
SUPLIER DAN LEVERANSIR

Jl. KKN - Pasaman Barat HP. 0853 7471 6960 - 0823 8811 3113

Simpang Ampek, 08 Maret 2013

No : 001/JN/03/2013
Lamp : Surat Keterangan, dll
Hal : Permohonan Amdal

Kepada Yth : Bapak Kepala Badan
Lingkungan Hidup
di, Simpang Ampek

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Illahi, S.Kom
TTL : Padang/27 Aug 1987
Pekerjaan : Direktur CV. Jaya Nagari
Alamat : Jl. Kuini No. 79.c Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Amdal atas nama perusahaan kami **CV. JAYA NAGARI** Kepada Bapak/Ibu untuk usaha Galian C atau Sirtukil yang berlokasi di Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, **Seluas 22.000 M2 (2.2 Ha)**.

Untuk bahan pertimbangan Bapak/Ibu berikut kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Surat Rekomendasi Wali Nagari Muaro Kiawai
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah
4. Foto copy Surat Penyerahan Lahan
5. Foto copy Surat-Surat Perusahaan dan NPWP

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



Taufik Illahi, S.Kom
Direktur

Nomor : Simpang Ampek, 20

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin
Pertambangan Eksploitasi Galian C**

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
cq. Kepala BPMP2T Kab. Pasaman
Barat

di

Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di
Jorong, Nagari,
Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat atas
nama

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C.
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari & Camat.
3. Photo Copy KTP.
4. Photo Copy SITU / HO yang masih berlaku.
5. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.
6. Photo Copy TDP yang masih berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon



CV. JAYA NAGARI
KONTRAKTOR PERTAMBANGAN UMUM
SUKLIER DAN SUPPLIERS
JL. KKN - PASAMAN BARAT

[Handwritten Signature]
.....

PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK : 1371032708870006

Nama : TAUFIK ILLAHI
Tempat/Tgl Lahir : PADANG, 27-08-1987
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. KUINI NO. 79 C
RT/RW : 003 / 003
Kel/Desa : UJUNG GURUN
Kecamatan : PADANG BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 27-08-2017



KOTA PADANG
16-03-2012

IME





CV. JAYA NAGARI

KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM
SUPLIER DAN LEVERANSIR

Jl. KKN - Pasaman Barat HP. 0853 7471 6960 - 0823 8811 3113

Simpang Ampek, 14 Maret 2013

No : 001/JN/03/2013

Lamp : Surat Keterangan, dll

Hal : Permohonan Izin Galian C

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat

CQ : Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

di, Simpang Ampek

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Illahi, S.Kom

TTL : Padang/27 Aug 1987

Pekerjaan : Direktur CV. Jaya Nagari

Alamat : Jl. Kuini No. 79.c Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Izin Galian C atas nama perusahaan kami **CV. JAYA NAGARI** Kepada Bapak/Ibu untuk usaha Galian C atau Sirtukil yang berlokasi di Muara Kiawai, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat **Seluas 22.000 M2 (dua puluh dua ribu meter persegi)** di tanah/lahan atas nama Amir, Jasrul, dan Afnida Wati.

Untuk bahan pertimbangan Bapak/Ibu berikut kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Surat Rekomendasi Wali Nagari Muara Kiawai
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah
4. Foto copy Surat Penyerahan Lahan
5. Foto copy Izin dari Badan Lingkungan Hidup
6. Foto copy Surat-Surat Perusahaan dan NPWP

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.



Hormat Saya
CV. JAYA NAGARI
KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM
SUPLIER DAN LEVERANSIR
JL. KKN - PASAMAN BARAT

Taufik Illahi, S.Kom

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUANG TULEH
Simpang Tigo Alin

Nomor : 503 / 03 / Ekbang -2013
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Izin
Pengambilan Galian C**

Simpang Tigo Alin, 14 Maret 2013

Kepada
Yth : Bapak Kepala Kantor Pelayanan
Umum Satu Pintu (KPUSP)

di -


Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Wali Nagari Muaro Kiawai Nomor: 140 / 38 / WN-MK / III-2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Pengantar / Rekomendasi Izin Pengambilan Galian C, dengan ini kami harapkan kepada Bapak supaya dapat mengeluarkan Izin Pengambilan Galian C yang berlokasi di Jorong Kartini, atas nama :

Nama : TAUFIK ILLAHI S. Kom
Tempat/ Tgl Lahir : Padang, 27 -08- 1987
Jenis Kelamin : Lali-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Setatus : Belum Kawin
Alamat : Jl. Kuini No . 79 C
Kec. Padang Barat

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dikeluarkan Izinya, terima kasih.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KANTOR WALI NAGARI MUARA KIAWAI
Alamat : Jl. Lintas Simpang Empat-Air Bangis Kode Pos : 26371

Nomor : 140/ 78 /WN-MK/III/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengantar/Rekomendasi
Izin Galian C atau Sirtukil
An. Taufik Illahi S.Kom
CV. Jaya Nagari**

Muaro Kiawai, 08 Maret 2013
Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Dinas Pertambangan dan Energi
Pasaman Barat
Di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan Permohonan Saudara **a.n Taufik Illahi S.Kom CV. Jaya Mandiri Tanggal 08 Maret 2013** perihal Pengantar/Rekomendasi Izin **Galian C atau Sirtukil yang berlokasi di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat dengan luas 22.000 M2 (2,2 Ha)**, maka Bersama ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya tidak ada keberatan dari kami atau warga disekitar lokasi untuk diberikan Izin sesuai Permohonan yang bersangkutan. Sebagai kelengkapan permohonan berikut terlampir :

- Foto Kopy KTP
- Pas Photo 3 x 4
-
-
-

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon diproses untuk selanjutnya,
terima kasih.

A.n Wali Nagari Muaro Kiawai
Sekretaris,





**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

JAYAT, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 8 Desember 2005, Nomor : C-507.HT.03.01-Th.2005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 1 September 2008, Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

SALINAN

AKTA : **SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN
PENGELOLAAN LAHAN**

TANGGAL : **6 MARET 2013**

NOMOR : **547/SBTS/III/2013**

KANTOR :

Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat

Telp/Fax : (0753) 466298



SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN PENGELOLAAN LAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

I. 1. Nama : JASRUL. -----
TTL : Muara Kiawai, 5-3-1982. -----
Nomor KTP : 1312060503820004. -----
Pekerjaan : Petani. -----
Alamat : Jorong Kartini, Nagari Muara -----
Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, ---
Kabupaten Pasaman Barat. -----

Nama : IMIS. -----
TTL : Air Gadang, 5-4-1985. -----
Nomor KTP : 1312064504850002. -----
Pekerjaan : Petani. -----
Alamat : Jorong Kartini, Nagari Muara -----
Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, ---
Kabupaten Pasaman Barat. -----

2. Nama : AMIR. -----
TTL : Muara Kiawai, 5-8-1978. -----
Nomor KTP : 1312060508780004. -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta. -----
Alamat : Jorong Kartini, Nagari Muara -----
Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, ---
Kabupaten Pasaman Barat. -----

Nama : ERNI. -----
TTL : Muara Kiawai, 4-5-1981. -----
Nomor KTP : 1312060405810001. -----
Pekerjaan : Tani. -----
Alamat : Jorong Kartini, Nagari Muara -----
Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, ---

Handwritten signature





3. Surat Keterangan Wali Nagari Muara Kiawai nomor :
352/SKT/WN.MK/2011 tanggal 13 Februari 2011.

Dengan luas ± 10.000 M2 yang tercatat atas nama
"AMIR/JASRUL".

- Pihak Kedua adalah perusahaan yang mempunyai usaha dalam bidang **Tambang Sirtukil dan Mineral Ikutan** lainnya di Kabupaten Pasaman Barat.
- Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah saling sepakat dan setuju untuk membuat SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN PENGELOLAAN LAHAN milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk digunakan atau diusahakan oleh Pihak Kedua dalam bidang **Tambang Sirtukil dan Mineral Ikutan** lainnya, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek dari Perjanjian ini adalah penyerahan 2 (dua) bidang lahan kosong milik Pihak Pertama yang berlokasi di Muara Kiawai, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, total luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi), yang dibuktikan dengan Surat-surat :

- A. 1. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 26 Februari 2011;
- 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Februari 2011;
- 3. Surat Keterangan Wali Nagari Muara Kiawai nomor : 112/SKT/WN.MK/2011 tanggal 26 Februari 2011.
Dengan luas ± 40.000 M2 yang tercatat atas nama "AMIR/JASRUL".



keuntungan atas usaha tambang tersebut dengan pembagian :

- A. untuk hasil bersih Sirtukil : -----
1. 30 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Pertama; -----
 2. 70 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Kedua. -----
- B. untuk hasil bersih Mineral ikutannya : -----
1. 10 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Pertama; -----
 2. 90 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Kedua. -----
4. Biaya-biaya Operasional menjadi beban dan tanggung ----
jawab dari Pihak Kedua. -----

-----,-----Pasal 5-----

-----PERNYATAAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA-----

1. Pihak Pertama adalah orang yang benar-benar berhak dan berwenang untuk menyerahkan tanah tersebut diatas --
kepada pihak kedua dan tidak ada orang lain yang -----
berhak untuk itu. -----
2. Pihak Pertama tidak akan membuat Perjanjian lainnya ---
dengan pihak manapun di atas objek perjanjian yang ----
bertentangan baik secara langsung maupun tidak -----
langsung dengan Perjanjian ini. -----
3. Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh Pihak ----
Pertama sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar -
adanya. -----
4. Pihak Kedua akan mengelola tanah milik pihak pertama -
tersebut untuk usaha dibidang **Tambang Sirtukil dan** ---
Mineral Ikutan Lainnya, baik untuk dikelola sendiri ---
maupun bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya. -----

S. S. S.



meninggal dunia/bubar, akan tetapi turun-temurun dan -----
harus dipenuhi oleh para ahli warisnya (penggantinya -----
yang sah menurut hukum) dari pihak yang meninggal -----
dunia/bubar itu. -----

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani ----
dan tidak akan berakhir karena salah satu pihak -----
meninggal dunia/bubar, akan tetapi turun-temurun dan ----
harus dipenuhi oleh para ahli warisnya (penggantinya ----
yang sah menurut hukum) dari pihak yang meninggal -----
dunia/bubar itu. -----

Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, ----
kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan itu -----
dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang -----
ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua -----
bersama-sama. -----

Semua kuasa yang termaktub dalam Perjanjian ini -----
merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan ---
dengan Perjanjian ini, yang tidak akan dibuat tanpa -----
adanya kuasa-kuasa tersebut dan oleh karena itu kuasa- ---
kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga -----
tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaksud ----
dalam Pasal 1813, 1815 dan.1816 KUH Perdata Indonesia ----
atau karena sebab apapun juga. -----

Segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan ---
Perjanjian ini wajib disampaikan kepada pihak lain -----
dengan surat tercatat atau surat lainnnya yang -----
disertai dengan tanda penerimaan yang layak -----
kepada masing-masing Para Pihak sesuai dengan alamat- ---
alamat yang akan ditentukan oleh Para Pihak. -----

[Handwritten signature]



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/ 115 /SIUP-K/BPMP2T/CV/ 2013

Nama Perusahaan	: "CV. JAYA NAGARI"
Nama Penanggung Jawab	: TAUFIK ILLAHI
Alamat Kantor Perusahaan	: Jalan M. Natsir (JL.KKN), Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 250.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)
Kelembagaan	: Suplier, Retailer & Jasa
Kegiatan Usaha	: 4610, 9669, 4653, 4652, 4620
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: 1. Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee / Kontrak. 2. Perdagangan Hasil Pertambangan, 3. Perdagangan Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan & Peternakan 4. Perdagangan Alat Telekomunikasi, Audio / Visualisasi, 5. Perdagangan Besar Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan Peternakan.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 20 Februari 2018	



Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 20 Februari 2013

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT**

KEPALA



NELITA, S.Pd

NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00116	BERLAKU S/D TANGGAL 20 Februari 2018	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN : "CV. JAYA NAGARI"	STATUS Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : TAUFIK ILLAHI		
ALAMAT PERUSAHAAN : Jalan M. Natsir (JL.KKN), Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON : -	NOMOR FAX -	
KEGIATAN USAHA POKOK : Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee / Kontrak	KBLI 46100	

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 20 Februari 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
 Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/ 124 / SITU / BPMP2T/ 2013

Membaca : Surat Permohonan Saudara **TAUFIK ILLAHI** tanggal 20 Februari 2013

Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) Yang Beralamat di : Jalan M. Natsir (JL.KKN), Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012.

MENGIZINKAN

Kepada :

NAMA : **TAUFIK ILLAHI**
UMUR : 26 Tahun
ALAMAT : Jalan Kuini No.79 C, RT/RW 003/003, Kelurahan Ujuang Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontarktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir** dengan luas tempat usaha 4 x 6 M², atas nama **"CV. JAYA NAGARI"** yang beralamat di Jalan M. Natsir (JL.KKN), Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 20 Februari 2018

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada Tanggal : 20 Februari 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT





**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

:KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
:PRATAMA PADANG
JL. SAMUDRA NO. 16 E, F, G PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
Nomor : PEM-0003928ER/WPJ.27/KP.0403/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2008 dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : | TAUFIK ILLAHI | | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 54.602.168.4-201.000 | | |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | - PEGAWAI SWASTA | | |
| 4. Alamat | : | KUINI RT 796 RW 000 KELURAHAN UJUNG GURUN
KECAMATAN PADANG BARAT PADANG SUMATERA BARAT | | |
| 5. Merk/Akronim | : | CV. JAYA NAGARI | | |
| 6. Status Modal | : | | | |
| 7. Status Usaha | : | Tunggal | | |
| 8. Kewajiban Pajak | : | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 29 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 |
| | | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2) | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 26 |
| | | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 |


telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 6 Maret 2013

PADANG, 6 Maret 2013

A.n.Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



^M ^M ^M ^M ^M

- Catatan : - Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) ini berlaku sampai dengan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dan hanya berlaku untuk pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, ^M serta tidak dapat dipergunakan untuk transaksi di luar bidang perpajakan.
- Harap mengirimkan Formulir Pendaftaran beserta persyaratannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, sebagaimana tercantum di bagian kanan atas SKTS ini, untuk mendapatkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar yang asli.



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

JAYAT, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 8 Desember 2005, Nomor : C-507.HT.03.01-Th.2005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 1 September 2008, Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

SALINAN

AKTA : **PERSEROAN KOMANDITER**

" CV. JAYA NAGARI "

TANGGAL : **13 Februari 2013**

NOMOR : **67.-**

KANTOR :

Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat

Telp/Fax : (0753) 466298

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. JAYA NAGARI"

Nomor : 67.-

Pada hari ini, **Rabu, tanggal 13-2-2013** (tiga belas----
Februari dua ribu tiga belas).-----

Pukul 10.15 WIB (sepuluh titik lima belas menit)-----

Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, **JAYAT, Sarjana Hukum, Magister-**
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris---

kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:----

1. Tuan TAUFIK ILLAHI, Sarjana Komputer , lahir di----

Padang, tanggal 27-8-1987 (dua puluh tujuh Agustus-

seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Kuini nomor : 79 C,-----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan ----

Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, --

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia---

Nomor: 1371032708870006., Warga Negara Indonesia.--

- Untuk sementara berada di Kabupaten Pasaman-----

Barat.-----

2. Nyonya CANDRA KIRANA; lahir di Lawang Palembayan, --

tanggal 2-4-1982 (dua April seribu sembilan ratus --

delapan puluh dua), Pegawai Swasta, bertempat -----

tinggal di Jalan S.Parman nomor : 120, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Lolong ---

Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia --

Nomor : 1371044204821003., Warga Negara Indonesia.-

- Untuk sementara berada di Kabupaten Pasaman-----

Barat.-----



- bermotor, alat-alat pertanian, perikanan, barang --
cetakan, alat tulis kantor, alat peraga sekolah, ---
bahan bangunan, bahan pangan, perangkat alat -----
pemadam kebakaran, pembibitan, alat olah raga, -----
peternakan dan peralatan SAR. -----
3. Bergerak dalam bidang Perkebunan, Kehutanan, -----
Perikanan, dan Peternakan, terutama sekali -----
perkebunan kelapa sawit, termasuk memperdagangkan -
hasil-hasilnya. -----
4. Bidang Perdagangan Pupuk dan alat-alat Pertanian --
seperti : Obat-obatan, Racun, Herbisida, Pestisida -
5. Melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya, --
antara lain jasa boga termasuk restoran, cleaning--
service dan catering, baik untuk barang maupun-----
untuk perorangan termasuk bidang jasa lainnya-----
kecuali jasa dibidang hukum. -----
6. Bidang jasa Kontruksi atau Pendorongan Pekerjaan ---
(General Kontraktor), antara lain; pembuatan/-----
pembangunan pemeliharaan jalan/jembatan termasuk --
jalan dan/atau jembatan kereta api, landasan udara,
gedung-gedung atau bangunan-bangunan (Real Estate --
dan Developer) serta berdagang dalam alat-alat ----
dan bahan bangunan. -----
7. Bidang Service/Perbengkelan dan penjualan spare ----
part mesin-mesin dan kendaran-kendaraan bermotor; --
8. Bidang Jasa Telekomunikasi (Wartel, Kios Phone, ----
Telepon Umum Tunggu, Warnet), Instalasi -----
telekomunikasi dan Sound System. -----
9. Bidang Pengairan, Irigasi dan bidang Pembangunan --
Sarana Air Bersih (PSAB), Pembuatan Dam-dam dan ----
Dermaga. -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya -
akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak-
ditentukan, dan masing-masing persero setiap waktu ----
berhak mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan, ---
dengan ketentuan yang keluar/mengundurkan diri -----
tersebut harus memberi tahukan kehendaknya itu kepada-
persero yang lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) -----
bulan sebelumnya dengan surat tertulis.-----

-----M O D A L-----

-----P a s a l 4-----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan-
setiap waktu harus ternyata dari buku-buku-----
Perseroan.-----
2. Demikian pula bagian masing-masing persero dalam --
modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam -
buku-buku Perseroan maupun secara komisi.-----
3. Para persero masing-masing dicatat dalam buku-----
Perseroan pada rekening modal mereka untuk-----
penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan----
pemasukan benda dalam Perseroan yang telah-----
dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti, maka-----
untuk tiap-tiap penyetoran-penyetoran dan pemasukan
tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan-----
yang sah dan ditandatangani oleh persero pengurus/-
Direktur.-----
4. Selain uang atau benda, persero pengurus/Direktur -
memasukkan pula dalam Perseroan : tenaga, -----
kecakapan/keahlian dan waktunya demikian guna-----
mengurus serta menjalankan Perseroan dengan sebaik-
baiknya.-----
5. Penambahan modal kedalam Perseroan dan pengambilan-

- b. mempertanggungungkan atau menjaminkan barang-barang milik Perseroan; -----
 - c. memindahtangankan atau mengoperkan barang-barang tidak bergerak serta barang-barang bergerak ----- Perseroan; -----
 - d. mengikat Perseroan sebagai penanggung (sebagai borg atau avalist) dengan pihak ketiga; -----
 - e. membuat perubahan atas akta ini. -----
- Harus mendapat persetujuan secara tertulis -----
terlebih dahulu dari Persero Komanditer. -----

Persero Komanditer **Nyonya CANDRA KIRANA**, -----
sewaktu-waktu berhak melihat semua buku-buku dan -----
surat-surat Perseroan dan Persero pengurus wajib -----
memberikan keterangan-keterangan tentang Perseroan -----
yang dikehendaki oleh Persero Komanditer. -----

Direktur berhak mengangkat seorang atau lebih kuasa --
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kewenangan --
yang dianggap perlu dengan surat kuasa yang dibuat ----
secara tersendiri untuk itu. -----

-----**WEWENANG PERSERO KOMANDITER**-----

-----**P a s a l 6**-----

Persero Komanditer melakukan pengawasan atas -----
kebijakan direktur dalam menjalankan perusahaan serta --
memberikan nasehat kepada Persero Pengurus/Direktur, --
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----
setiap waktu dalam jam kantor perusahaan, berhak -----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang --
dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan dan --
berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan ----
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan --
keuangan kas perusahaan dan lain-lain serta berhak ----

paling lama tiga bulan terhitung dari hari -----
meninggalnya persero yang bersangkutan. -----

2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari Perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha usaha) Perseroan. -----

-----P a s a l 9-----

Apabila salah seorang persero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan dibawah pengampunan (onder curatele gesteld), maka persero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari Perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

-----P a s a l 10-----

1. Bagian persero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam Perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya persero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, tanpa bunga. -----
2. Dengan pembayaran tersebut persero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) Perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva dan passiva) nya dan dengan tetap memakai nama -----

dan biaya langsung lainnya dari dan menurut -----
persetujuan semua persero dalam perseroan, akan ----
dibagikan kepada/antara persero masing-masing -----
menurut perbandingan dalam modal perseroan. -----

2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu ----
satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba -----
rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan. -

-----**KERUGIAN**-----

-----**P a s a l 1 3**-----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh -----
perseroan akan ditanggung bersama oleh semua persero ---
yang besarnya sesuai dalam perhitungan dalam -----
pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa ---
apabila kerugian itu sampai terjadi, maka persero -----
komanditer bertanggung jawab atas kerugian yang -----
terjadi tersebut sebanding dengan besar modal -----
bagiannya dalam perseroan. -----

-----**DANA CADANGAN**-----

-----**P a s a l 1 4**-----

1. Apabila dianggap perlu oleh para persero, sebelum --
atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian --
dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan ----
besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan --
semua persero. -----
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum --
dibagikan kepada/antara para persero dan yang akan --
disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada ----
suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan -----
menderita kerugian, sehingga dengan demikian para --
persero tidak perlu menambah atau mengurangi modal --
mereka masing-masing dalam perseroan untuk -----
mengganti kerugian itu kecuali jika dana cadangan --

rapat Perseroandan diberikanya pelunasan dan-----
pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.-----

-----**PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN**-----

-----**P a s a l 1 6**-----

Para persero dilarang untuk menjual atau secara-----
bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak--
mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, --
kecuali dengan persetujuan (para) persero lainnya.----

-----**HAL-HAL LAIN**-----

-----**P a s a l 1 7**-----

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam-----
anggaran dasar perseroan menurut akta ini akan diatur--
dan ditentukan oleh para persero bersama-sama.-----

-----**P a s a l 1 8**-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal--
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti-
dan memahami isi akta ini.-----

-----**DOMISILI**-----

-----**P a s a l 1 9**-----

Tentang pendirian perseroan ini dengan segala-----
akibatnya para persero memilih tempat kedudukan-----
(domisili) hukum yang tetap dan umum di Kantor-----

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Pasaman-----
Barat pada hari dan tanggal tersebut pada bagian-----
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **RICKY VERDHANI**, lahir di Payunan Indah,-----

Pada hari ini **JUM'AT** tanggal **15 Februari 2013**, Akta Pendirian Perseroan Komanditer "**CV. JAYA NAGARI**" ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat didalam buku register yang telah disediakan untuk itu dibawah Nomor. **10/Pend.BH/2013/PN.PSB**.

 **ATT. PANITERA / SEKRETARIS**
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
PANITERA MUDA HUKUM
R. DWAN. K, SH
NIP. 040068154

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312030504830008

Nama : APRIL JONI
Tempat/Tgl Lahir : PASAMAN BARU, 05-04-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : JORONG PASAMAN BARU
RT/RW : - / -
KecDesa : LINGKUANG AUA
Kecamatan : PASAMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : 05-04-2017



PASAMAN BARAT
01-12-2012

Signature

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312034604850005

Nama : AFNIDA WATI, SE
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG GADING, 06-04-1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :
Alamat : JORONG PASAMAN BARU
RT/RW : - / -
KecDesa : LINGKUANG AUA
Kecamatan : PASAMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : 06-04-2017



PASAMAN BARAT
23-11-2012

Signature

085365431244

Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
Sumbar No. 500/88/BPN-2007
Tanggal Februari 2007
Formulir B.1

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN / PERSETUJUAN KAUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSDAN
Umur : 34ahun
Suku : Caniago
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jorong Sudirman

Selaku Kepala Waris dalam kaum beserta Anggota Kaum :

No	Nama	Umur	Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	Syafril	52 th	L	Tani	Jorong Kartini
2	Dasril	26 th	L	Wiraswasta	Jorong Sudirman
3	Jariman	34 th	L	Tani	Jorong Sudirman
4	Aswirman	31 th	L	Tani	Jorong Sudirman
5	Afnida wati	25 th	P	Swasta	Jorong Sudirman

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tanah Hak Milik Adat kami peroleh secara turun temurun, terletak di

Jalan / Jorong : Kartini
Nagari : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : ± 50.000 M²
Penggunaan Tanah : Perkebunan

Batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Dt. Bonsu
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Insar
- Sebelah Timur berbatas dengan : Batang Pasaman
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Agussalim

Kami setuju tanah tersebut dibagikan/dijual/disertifikatkan kepada anggota kaum kami :

Nama : **AFNIDA WATI**
Umur : 25 Tahun
Suku : Caniago
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jorong Sudirman

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Muara Kiawai, 19 Nopember 2010

Saya yang menyatakan

Ahli Waris:

1. SYAFRIL
2. DASRIL
3. JARIMAN
4. ASWIRMAN



ROSDAN

Wali Nagari Muara Kiawai diketahui Oleh :
KORUM KAN Muara Kiawai

Ninik Mamak



KAHARUDDIN Dt. Malenggang

KEMENTERIAN AGENYAN TANAH ADAT MASYARAKAT
MUARO KIAWAI

SARMAN Dt. Bonsu

SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)
(Milik Perorangan)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AFNIDAWATI**
Umur : 25 Tahun
Suku : Caniago
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Sudirman

Dengan ini saya menyatakan bahwa, dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di :

Jalan / Jorong : Kartini
Nagari : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : ± 50.000 M²
Penggunaan Tanah : Perkebunan

Batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Dt. Bonsu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Insar
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Batang Pasaman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Agussalim

Bidang tanah tersebut merupakan tanah milik kaum secara turun temurun, yang saya peroleh berdasarkan kesepakatan / persetujuan kaum tanggal 19 Nopember 2010 yang sampai saat ini tetap saya kuasai tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dan dibenarkan saksi-saksi :

1. Nama : HENDRIADI	2. Nama : JASNIL
Umur : 33 Tahun/	Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta	Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Sudirman	Alamat : Jorong Sudirman

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Muara Kiawai, 19 Nopember 2010
Saya yang menyatakan

Ninik Mamak

SARMAN Dt. Bonsu



AFNIDA WATI

Saksi Sepadan :

1. INSAR ()
2. AGUSSALIM ()
3. SARMAN Dt. Bonsu ()

Disetujui Oleh :

- Ahli Waris :
1. LIZA GUSMIRA
2. ZUL PAJRI

1. HENDRIADI ()

Saksi-Saksi :
2. JASNIL

Diketahui Oleh



KAHARUDDIN Dt. Malenggang

Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
Sumbar No. 500/88/BPN-2007
Tanggal 8 Januari 2007
Formulir F



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KANTOR WALI NAGARI MUARA KIAWAI

Jorong Sudirman

Kode Pos 26371

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor **038** /SKT/WN.MK/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, setelah melaksanakan pemeriksaan dengan teliti ditempat, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak :

Jalan / Jorong : Kartini
Nagari : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : ± 50.000 m²
Penggunaan Tanah : Perkebunan

Adalah benar dimiliki / dikuasai oleh :

Nama : **AFNIDAWATI**
Umur : 25 Tahun
Suku : Caniago
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Sudirman

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan tanggal 19 Nopember 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Dt. Bonsu
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Insar
- Sebelah Timur berbatas dengan : Batang Pasaman
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Agussalim

Bahwa tanah tersebut diatas sampai saat ini tetap dikuasai oleh yang bersangkutan.

Bahwa terhadap tanah yang dimaksud sepanjang pengetahuan kami, tidak ada pihak lain yang berhak / menguasai kecuali nama tersebut diatas, tidak dalam keadaan sengketa atau dipersengketakan oleh pihak lain.

Demikianlah Surat Keterangan Tanah ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Muara Kiawai

Pada Tanggal : 19 Nopember 2010

di Muara Kiawai



KARTU KELUARGA

No. 1312031405120033

Nama Kepala Keluarga : **APRIL JONI**
 Alamat : **JORONG PASAMAN BARU**
 RT/RW : **LINGKUANG AUA**
 Desa/Kelurahan :


Kecamatan : **PASAMAN**
 Kabupaten/Kota : **PASAMAN BARAT**
 Kode Pos : **26366**
 Provinsi : **SUMATERA BARAT**

No	Nama Lengkap	NiK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	APRIL JONI	131203604830006	LAKILAKI	PASAMAN BARU	05-04-1983	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
2	AFNIDA WATI, SE	1312034604850006	PEREMPUAN	UJUNG GADING	06-04-1985	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN HONORER
3	BIO JOYANNY ANGARA	1312031707110001	LAKILAKI	PASAMAN BARU	17-07-2011	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWINI	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	MASRI	YUSNIMAR
2	KAWINI	ISIBI	WNI	-	-	MASRI	NURHAYANI
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	APRIL JONI	AFNIDA WATI, SE
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **14-05-2012**
 LEMBAR :
 I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
APRIL JONI
 Tanda Tangan/Cap Jempol



SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN / PERSETUJUAN KAUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JONI HAFIFI**
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Suku : Caniago
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jorong Kartini

Selaku Kepala Waris dalam Kaum beserta Anggota Kaum :

No	Nama	Umur	Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	Joni hafifi	24 Tahun	L	Tani	Jr.Kartini
2	Amir	36	L	Wiraswasta	Jr.kartini
3	Jasrul	29	L	Wiraswasta	Jr.Kartini
4	Erdawati	46	P	Tani	Jr.Kartin

Dengan ini menyatakan bahwa Tanah Hak **Milik** Kami yang terletak di :

Desa/jorong : Katini
Kenagarin : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : ± 4 Ha
Pengunaan Tanah : Perkebunan

Batas-batasnya Tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : **Sungai Batang Pasaman**
Sebelah Selatan berbatas dengan : **Tanah Mulia**
Sebelah Timur berbatas dengan : **Sungai Batang Pasaman**
Sebelah Barat berbatas dengan : **Tanah H.Rajab**

Kami setuju tanah tersebut dibagikan / disertifikatkan atas nama kaum kami :

Nama : **AMIR/JASRUL**
Umur : 29 Tahun
Suku : Caniago
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai

Apabila pernyataan kesepakatan / persetujuan Kaum ini tidak benar, kami juga bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah pernyataan kesepakatan / persetujuan kaum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Niniak Mamak

Muara Kiawai, 26 Februari 2011

Yang Meny

1. Amir
2. Jasrul
3. Erdawati
4. Joni Hafif



JASRUL, Dt. Bungsu

Diketahui oleh :

Wali Nagari Muara Kiawai / Ketua KAN Muara Kiawai

SYAHMINAN



KAHARUDDIN, Dt. Malenggang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KANTOR WALINAGARI MUARA KIAWAI

Alamat : Jorong Sudirman

Kode Pos 26371

SURAT KETERANGAN TANAH

No. 112/SKT/WN -MK/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali nagari Muara Kiawai Kecamatan gunung Tuleh Kabupaten pasaman barat telah melaksanakan pemeriksaan dengan teliti di tempat, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak :

Desa/Jorong : Jorong Kartini
Kenagarian : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunung tuleh
Kabupaten : Pasaman barat
Seluas : + 4 ha
Penggunaan tanah : Perkebunan

Adalah benar dimiliki / dikuasai oleh :

Nama : **AMIR/JASRUL**
Umur : 29 Th
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai

Sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan tanggal 26 Februari 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Sungai Batang Pasaman
Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah Mulia
Sebelah barat berbatas dengan : Sungai Batang Pasaman
Sebelah timur berbatas dengan : Tanah H. Rajab

Bahwa tanah tersebut diatas dikuasa oleh yang bersangkutan.

Bahwa terhadap tanah yang dimaksud sepanjang pengetahuan kami ,tidak ada pihak lain yang brhak /menguasai kecuali nama tersebut di atas, tidak dalam keadaan sengketa atau dipersengketakan oleh pihak lain.

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sseperlunya.

Dikeluarkan di : Muara Kiawai
Pada Tanggal : 26 Februari 2011
Wali Nagari Muara Kiawai



**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN PISIK BIDANG TANAH
(Milik Perorangan Anggota Kaum)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AMIR/JASRUL**
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikat yang baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jorong : Kartini
Kenagarian : Muara kiawai
Kecamatan : Gunung tuleh
Kabupaten : Pasaman barat
Seluas : ±4 Ha
Pergunaan tanah : Perkebunan

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Suangai batang Pasaman
Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah Mulia
Sebelah barat berbatas dengan : Tanah H.Rajab
Sebelah timur berbatas dengan : Sungai Batang Pasaman

Bidang tanah tersebut merupakan tanah milik kaum secara turun temurun, yang saya peroleh berdasarkan kesepakatan / persetujuan kaum tanggal 26 Februari 2011 yang sampai saat ini tetap saya kuasai tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan dibenarkan Saksi-saksi :

1. Nama : IPENDRI	2. Nama : Kaharuddin
Umur : 29 tahun	Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta	Pekerjaan : Tani
Alamat : Jr.Kartini	Alamat : Jr.Sudirman

Apabila ternyata Pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Niniak Mamak

Muara Kiawai, 26 Februari 2011
Yang membuat pernyataan

JASRUL, Dt. Bungsu

METERAI
TEMPEL
10D7BABF353604108
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

AMIR/JASRUL

Disetujui Oleh:

Saksi sepadan :

1. Mulia ()

2. H. Rajab ()

Ahli Waris :

1. Fitri Rahmadewita ()

2. Erdawati ()

Saksi-saksi :


1. Ipendri ()

2. Kaharuddin ()

Diketahui Oleh :

Wali nagari Muara Kiawai

Ketua KAN Muara Kiawai





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax. (0753) 466385 Kode Pos : 26366

LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
Tanggal : Senin / 25 Maret 2013
Nomor : 540/ / III/DPE-2013
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Hasil Survey Bahan Galian & Batuan CV. Jaya Nagari A.n Taufik Illahi.

ISI

Dengan Hormat,

Disampaikan kepada Bapak bahwa ;

1. Berdasarkan hasil survey kami pada hari Sabtu Tanggal 22 Maret 2013 ke lokasi rencana tambang Bahan Galian Batuan (Gal.C) di Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh yang berbatasan dengan Sungai Batang Pasaman seluas 22.000 M² dengan potensi material Batuan dan Kerikil.
2. Lokasi yang dimohonkan berada dalam kebun sawit yang berumur ± 1 (satu) tahun.
3. Setelah dilakukan Survey dan diambil koordinat di lokasi serta di plot ke Peta ternyata daerah permohonan termasuk kawasan Hutan Lindung (Peta Terlampir).
4. Untuk itu kami dari tim teknis yang terdiri dari H. Erizal.M, A.Md, Zulfadli, M.Si dan Heri Haryono menyarankan agar **tidak** dikeluarkan izin di lokasi tersebut, karena berada dalam kawasan ~~Hutan~~ Hutan Lindung (sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No.61 Tahun 2012).

Demikianlah disampaikan, mohon arahan dan petunjuk Bapak, terimakasih.

Simpang Ampek, Maret 2013

Kabid GSDM,

H. Erizal, M. A. Md

NIP. 19570714 198503 1 003

Handwritten notes:
Mh: kbd PP/GSM -
Informasikan pd Yth -
lokasi hiler dpt
di aksesir kerai
masuk kum huan
20/3



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax. (0753) 466385 Kode Pos : 26366

LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
Tanggal : Senin / 25 Maret 2013
Nomor : 540/ / III/DPE-2013
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Hasil Survey Bahan Galian & Batuan CV. Jaya Nagari A.n Taufik Illahi.

ISI

Dengan Hormat,

Disampaikan kepada Bapak bahwa ;

1. Berdasarkan hasil survey kami pada hari Sabtu Tanggal 22 Maret 2013 ke lokasi rencana tambang Bahan Galian Batuan (Gal.C) di Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh yang berbatasan dengan Sungai Batang Pasaman seluas 22.000 M² dengan potensi material Batuan dan Kerikil.
2. Lokasi yang dimohonkan berada dalam kebun sawit yang berumur ± 1 (satu) tahun.
3. Setelah dilakukan Survey dan diambil koordinat di lokasi serta di plot ke Peta ternyata daerah permohonan termasuk kawasan Hutan Lindung (Peta Terlampir).
4. Untuk itu kami dari tim teknis yang terdiri dari H. Erizal.M, A.Md, Zulfadli, M.Si dan Heri Haryono menyarankan agar **tidak** dikeluarkan izin di lokasi tersebut, karena berada dalam kawasan Hutan Lindung (sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No.61 Tahun 2012).

Demikianlah disampaikan, mohon arahan dan petunjuk Bapak, terimakasih.


Simpang Ampek, Maret 2013

Kabid GSDM,

H. Erizal, M. A. Md

NIP. 19570714 198503 1 003

**Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Yang Ditolak
An. CV. JAYA NAGARI
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibu kota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Lokasi Permohonan Izin Bahan Galian Batuan an. CV. JAYA NAGARI tidak dapat diterbitkan Izinnya karena berada dalam **KAWASAN HUTAN LINDUNG**

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. JAYA NAGARI
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/25 Maret 2013
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Nagari : Muaro Kiawai
5. Kecamatan : Gunung Tujuh
6. Bahan Galian : Batu
7. Luas : 2,2 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
H. ERIZAL, A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,**

Ir. FAZIR UOHAN
Pembina Tk. I/Nip. 19561026 198603 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampel
Pada Tanggal Maret 2013

**Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Yang Ditolak
An. CV. JAYA NAGARI
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Lokasi Permohonan Izin Bahan Galian Batuan an. CV. JAYA NAGARI tidak dapat diterbitkan izinnnya karena berada dalam


KAWASAN HUTAN LINDUNG

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbang Nomor SK.304/Menhut-II/2011



PETA INDEK



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. JAYA NAGARI
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/25 Maret 2013
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Nagari : Muaro Kiawai
5. Kecamatan : Gunung Tuleh
6. Bahan Galian : Batu
7. Luas : 2,2 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
H. ERIZAL, A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

[Signature]

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Tk. I/Nip. 19461026 198603 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Maret 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPAKA

[Signature]

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Jaya Nagari
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :



- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : CV. JAYA NAGARI
 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/05 april 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Muaro Kiawai
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
 6. Bahan Galian : Batu
 7. Luas : 2,2 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
 H. ERIZAL, M. A. Md
 Nip. 19570714 198503 1 003

Dikeluarkan di Simpang Ampel
 Pada Tanggal April 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,
 Ir. FAIZIR JOHAN
 Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

PETA RENCANA LOKASI GALIAN C

CV. JAYA NAGARI


Jorong Kartini Nagari Ma, Kiawai Kec. Gn. Tuleh Kab. Pasaman Barat
Luas ± 2,2 Ha

Keterangan :

- Sungai
- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Produksi Komversi
- Calon lokasi Galian C
- Jalan



SKALA 1 : 3.000



Sumber Peta :
1. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Prov. Sumatera Barat, Nomor: SK.304/Menhut-II/2011, Tanggal 9 Juni 2011.
2. Data Hasil Pengukuran Lapangan.



CV. JAYA NAGARI

KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM
SUPLIER DAN LEVERANSIR

Jl. KKN - Pasaman Barat HP 0853 7471 6960 - 0823 8811 3113

Simpang Ampek, 04 April 2013

No : 005/JN/04/2013
Lamp : Surat Keterangan, dll
Hal : Permohonan Izin Galian C

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Pertambangan
di, Simpang Ampek

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Illahi, S.Kom
TTL : Padang/27 Aug 1987
Pekerjaan : Direktur CV. Jaya Nagari
Alamat : Jl. Kuini No.79.c Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Izin Galian C atas nama perusahaan kami **CV. JAYA NAGARI** Kepada Bapak/Ibu untuk usaha Galian C atau Sirtukil yang berlokasi di Muara Kiawai, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat **Seluas 22.000 M2 (dua puluh dua ribu meter persegi)** di tanah/lahan atas nama Amir.

Untuk bahan pertimbangan Bapak/Ibu berikut kami lampirkan:

1. Photo copy KTP
2. Photo copy Surat Rekomendasi Wali Nagari Muara Kiawai
3. Photo copy Surat Keterangan Tanah
4. Photo copy Surat Penyerahan Lahan
5. Photo copy Surat-Surat Perusahaan dan NPWP

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
**CV. JAYA NAGARI**
KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM
SUPLIER DAN LEVERANSIR
JL. KKN - PASAMAN BARAT

Taufik Illahi, S.Kom
Direktur

tanggal 9-10-1984 (sembilan Oktober seribu -----
sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan -----
Notaris, bertempat tinggal di Kampung Cubadak, -----
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, -----
Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia Nomor : -----
1312030910840001, Warga Negara Indonesia; -----

2. **Tuan WAHID JANUAR**, lahir di Ujung Gading, tanggal --
18-1-1989 (delapan belas Januari seribu sembilan ---
Ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Notaris, ---
Bertempat tinggal di Jorong Kartini, Nagari Muara --
Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman --
Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia nomor : 1312041881890001., Warga Negara --
Indonesia. -----

Kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat -----
tinggal di Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para --
penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. ----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Pasaman Barat


JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT
3 FEB 2013
DJP
JAYAT, S.H., M.Kn.

itu tidak cukup dan atas persetujuan semua persero-
mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka-
masing-masing untuk mengganti kerugian itu.-----

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup-
kerugian-kerugian juga dapat dipergunakan sebagai--
modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja-----
perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan-
atau kerugian yang diperoleh atau diderita-----
karenanya harus dimasukkan kedalam perhitungan-----
laba-rugi perseroan.-----

-----**LIKUIDASI/PEMBUBARAN**-----

-----**P a s a l 15**-----

1. Ketentuan pasal 3 berlaku juga bagi likwidasi atau-
pembubaran Perseroan.-----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus-----
diadakan likwidasi oleh Direktur dibawah-----
pengawasan Persero Komanditer (persero lainnya), ---
kecuali jikalau para persero menentukan lainnya. ---
3. Dalam rapat itu ditentukan juga upah bagi para-----
Likwidatur.-----
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan--
Perseroan.-----
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu-----
dibagikan kepada para persero yang memasukkan-----
modalnya kedalam perseroan dan sisanya dibagikan---
menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Perseroan--
yang khusus diselenggarakan untuk itu.-----
6. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam----
akta ini atau mungkin dengan perubahan-----
perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai-
dengan tanggal disahkan perhitungan likwidasi oleh-

Perseroan. -----

-----PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA-----

-----P a s a l 1 1-----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-----
buku perseroan harus ditutup dan untuk pertama-----
kalinya dalam waktu selambat-lambatnya pada bulan--
Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas) harus----
sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi -----
perseroan. -----
2. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian
pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus--
disimpan dikantor perseroan demikian rupa, -----
sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh-----
para persero lainnya dalam jangka waktu 14 (empat--
belas) hari setelah dibuatnya neraca dan-----
perhitungan laba-rugi itu. -----
3. Apabila persero lainnya tidak dapat menyetujui, ----
maka ia berhak untuk mengajukan keberatannya, agar-
neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan--
tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda----
pengesahannya semua persero harus-----
menandatangkaninya yang berarti bahwa semua persero-
memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung-jawab
(acquit etdecharge) sepenuhnya kepada persero-----
pengurus lainnya atas semua tindakan dalam jabatan-
(mereka) itu dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun
yang lalu. -----

-----KEUNTUNGAN-----

-----P a s a l 1 2-----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini -----
setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi --

untuk mengetahui segala tindakan yang telah dan akan--
dijalankan oleh Direksi, Persero Pengurus/Direktur----
dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan-----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh----
Persero Komanditer, setiap waktu berhak-----
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih-----
anggota direksi apabila bertentangan dengan Anggaran--
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan atau-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

----**PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT**-----

-----**P a s a l 7**-----

Setiap persero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari-
Perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit----
3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat--
kepada (para) Persero lainnya, dengan ketentuan bahwa-
apabila yang keluar itu persero pengurus, maka ia----
wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan-----
semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal----
lain yang menyangkut (usaha-usaha) Perseroan.-----

-----**P a s a l 8**-----

1. Apabila salah seorang persero meninggal dunia,-----
Perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero---
yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari--
persero yang meninggal dunia itu berhak untuk-----
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan-----
ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan--
terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris---
(yang memiliki hak bersama-sama) itu harus-----
menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan-----
menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka-
sebagai persero-dalam Perseroan dalam jangka waktu-

bagian masing-masing persero dari modal Perseroan -
haruslah mendapat persetujuan dari semua persero. -

6. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan -
dibubarkan masing-masing persero mempunyai hak dan
menanggung beban-beban/hutang-hutang Perseroan -----
secara tanggung renteng menurut perbandingan -----
jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam -----
Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi -----
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9. -----

-----**PENGURUS**-----

-----**P a s a l 5**-----

1. Perseroan ini dijalankan dan diselenggarakan oleh --
Persero Aktif yang diwajibkan membayar hutang dan -
kerugian dari Perseroan dengan segala kekayaannya -
yaitu penghadap **Tuan TAUFIK ILLAHI, Sarjana** -----
Komputer, dengan jabatan **Direktur** Sedangkan sebagai
persero diam (**komanditer**) tidak wajib membayar -----
hutang dan kerugian dari Perseroan yang melebihi ---
dari pemasukan adalah **Penghadap NYONYA CANDRA** -----
KIRANA. -----
2. **DIREKTUR** berhak mewakili Perseroan terhadap pihak --
luar, Direktur selaku persero pengurus bertanggung --
jawab dan berhak untuk menandatangani surat-surat --
atas nama Perseroan, mengikat Perseroan mewakili --
Perseroan didalam maupun diluar pengadilan baik ----
mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan -----
(daden van eigendom en van beschikking), maupun ---
tindakan tindakan tentang pengurusan (daden van ---
beheer), dengan ketentuan untuk : -----
a. Melakukan tindakan meminjam atau meminjamkan ----
| uang guna kepentingan Perseroan; -----

10. Bidang Perkapalan, antara lain pembuatan, -----
perbaikan/renovasi kapal, pengadaan alat-alat -----
perkapalan dan alat-alat kelautan. -----
11. Bidang Perindustrian, antara lain: industri -----
perabotan (meublier), konveksi (jahitan/pakaian ----
jadi) dan Handycraft (kerajinan tangan), -----
pengolahan hasil bumi, hasil hutan, perkebunan. -----
12. Bidang showroom dan penjualan kendaraan bermotor --
baru dan bekas dari berbagai jenis baik secara -----
tunai maupun kredit. -----
13. Bidang Jasa Entertainment, Studio Rekaman atau -----
Produser Film dan Kaset, Audio Visual, Shooting ----
Film, Entertainment, Show Bizz/Pertunjukan, Even ----
Organizer, Out Bound Training, Fotografer dan -----
Advertising. -----
14. Bidang Jasa Agency, Advertising, Percetakan, -----
Penerbitan, Penjilidan dan laminating. -----
15. Bidang Teknikal, Elektrikal, Mekanikal dan Service.
16. Bidang Pertambangan. -----
17. Bidang Jasa Pengadaan/Penyediaan dan Pelatihan ----
Tenaga Kerja. -----

Kesemuanya dalam arti kata yang umum dan -----
seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin dari -----
instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang, -----
bila diperlukan. -----

Perseroan ini berhak untuk mendirikan atau turut -----
mendirikan Perseroan-perseroan atau badan-badan -----
lainnya yang dimaksud dan tujuannya sama atau hampir -
sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

-----**MULAI DAN LAMANYA BERDIRI**-----

-----**P a s a l 3**-----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
Bahwa para penghadap telah sepakat dan saling -----
mengikatkan diri untuk mendirikan Perseroan -----
Komanditer yang dijalankan dengan memakai ketentuan ---
ketentuan atau anggaran dasar sebagai berikut: -----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**P a s a l 1**-----

Perseroan ini berusaha dengan nama **Perseroan** -----
Komanditer "C.V. JAYA NAGARI", berkedudukan dan -----
berkantor pusat di **Jalan KKN, Jorong Simpang Empat,** ---
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten ----
Pasaman Barat. -----

Jika dipandang perlu atas permupakatan para persero -----
dapat dibuka cabang-cabang dan atau perwakilan -----
perwakilan ditempat-tempat lain diseluruh wilayah ----
Negara Republik Indonesia, oleh Persero Pengurus. ----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**P a s a l 2**-----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan ----
usaha, dalam: -----

1. Bidang Perdagangan umum (General Tradding) baik ----
lokal maupun interinsulair (antar pulau) serta ----
ekspor maupun impor baik atas tanggungan sendiri ----
maupun bekerjasama dengan pihak lain (bertindak ----
sebagai: komisioner, leveransir, agen/perwakilan, -
grosir dan distributor/penyalur). -----
2. Bidang Supplier (pengadaan), antara lain: -----
Alat-alat Audio/Visualisasi, Telekomunikasi, -----
Komputer Mobiler, alat-alat kesehatan, Farmasi, ----
laboratorium, pakaian dinas (kompeksi), kendaraan -



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

JAYAT, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 8 Desember 2005, Nomor : C-507.HT.03.01-Th.2005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 1 September 2008, Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

SALINAN

AKTA : **SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN**
.....
PENGELOLAAN LAHAN
.....
.....
.....
03 April 2013
TANGGAL :
567/SBTS/IV/2013
NOMOR :

KANTOR :

Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat

Telp/Fax : (0753) 466298